



PUTUSAN

Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **ALFAJRI TASRININGTYAS;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/12 Januari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Bukit Sejahtera Blok W Nomor 2
RT 068 RW 021 Kelurahan Bukit Lama
Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang
Provinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Kanwil BRI Palembang (Mantan
Pincapem BRI Depati Amir);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto*

Halaman 1 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah tanggal 25 November 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFAJRI TASRININGTYAS bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi beberapa kali sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUH Pidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair yang disusun secara Subsidiaritas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFAJRI TASRININGTYAS berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ditambah pidana denda sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) rekap fotokopi Surat Keputusan NOKEP 122.e-DIR/KPS/09/2016 tanggal 01 September 2016 tentang Promosi dan

Halaman 2 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenaikan Person Grade (PG) Direktur Human Capital PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

Barang bukti nomor urut 1 tetap terlampir dalam berkas perkara;

2) 1 (satu) bundel berkas asli Dokumen Kredit atas nama Sukarna yang terdiri dari:

- a. Identitas Debitur, terdiri dari *copy* KTP, NPWP, KK, Surat Nikah, Legalitas Usaha;
- b. Paket Kredit, terdiri dari Surat Permohonan, Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), Laporan Penilaian Jaminan, Form PJ07, Form PJ08, CRR, Memorandum Analisis Kredit (MAK), Putusan Kredit, Offering Letter (OL), Instruksi Pencairan Kredit (IRK), Model SU, Fiducia PJ08;
- c. Surat Perjanjian Kredit Nomor 54 tanggal 28 September 2018;

Barang bukti nomor urut 2 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sukarna;

3) 1 (satu) bundel berkas asli Dokumen Kredit atas nama Rinto Arahap yang terdiri dari:

- a. Identitas Debitur, terdiri dari *copy* KTP, NPWP, KK, Surat Nikah, Legalitas Usaha;
- b. Paket Kredit, terdiri dari Surat Permohonan, Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), Laporan Penilaian Jaminan, Form PJ07, Form PJ08, CRR, Memorandum Analisis Kredit (MAK), Putusan Kredit, Offering Letter (OL), Instruksi Pencairan Kredit (IRK), Model SU, Fiducia PJ08;
- c. Surat Perjanjian Kredit Nomor 51 tanggal 22 Desember 2017, Addendum Perjanjian Kredit Nomor 40 tanggal 21 Desember 2018;
- d. Anugrahan Kredit berupa:

Halaman 3 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 01271 atas nama Rinto Arahap dan Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 00506/2018;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 26 atas nama Rinto Arahap dan Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 168/2018;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 01273 atas nama Rinto Arahap dan Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 01002/2018;
- 4) 1 (satu) bundel berkas asli Dokumen Kredit atas nama Sumarwan, yang terdiri dari:
- a. Identitas Debitur, terdiri dari *copy* KTP, NPWP, KK, Surat Cerai, Legalitas Usaha;
 - b. Paket Kredit terdiri dari Surat Permohonan, Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), Laporan Penilaian Jaminan, Form PJ07, Form PJ08, CRR, Memorandum Analisis Kredit (MAK), Putusan Kredit, Offering Letter (OL), Instruksi Pencairan Kredit (IRK), Model SU, Fiducia PJ08;
 - c. Surat Perjanjian Kredit Nomor 37 tanggal 28 Mei 2018;
 - d. Agunan Kredit berupa:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00389 atas nama Sumarwan dan Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 00303/2018;
- 5) 1 (satu) bundel berkas asli dokumen kredit atas nama Yayan Dwi Yanto, yang terdiri dari:
- a. Identitas Debitur, terdiri dari : *copy* KTP, NPWP, KK, Surat Nikah, Legalitas Usaha;
 - b. Paket Kredit terdiri dari : Surat Permohonan, Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), Laporan Penilaian Jaminan, Form PJ07, Form PJ08, CRR, Memorandum Analisis Kredit (MAK), Putusan Kredit, Offering Letter (OL), Instruksi Pencairan Kredit (IRK), Model SU, Fiducia PJ08;

Halaman 4 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Perjanjian Kredit Nomor 08 tanggal 7 Februari 2018;

d. Agunan Kredit berupa:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 00549 atas nama Yayan Dwi Yanto dan Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 00130/2018;
- Copy SPPFBT Nomor 187/SPPFBT/04/2013 atas nama Teguh Handoko (dalam proses peningkatan menjadi sertifikat dan proses pengikatan di Notaris Gemara Handawuri);

Barang bukti nomor urut 3 sampai dengan 5 dikembalikan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Depati Amir;

6) 1 (satu) bundel berkas asli dokumen kredit atas nama Aswadi, yang terdiri dari:

- a. Identitas Debitur, terdiri dari copy KTP, NPWP, KK, Surat Nikah, Legalitas Usaha;
- b. Paket Kredit terdiri dari Surat Permohonan, Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), Laporan Penilaian Jaminan, Form PJ07, Form PJ08, CRR, Memorandum Analisis Kredit (MAK), Putusan Kredit, Offering Letter (OL), Instruksi Pencairan Kredit (IRK), Model SU, Fiducia PJ08;

c. Surat Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 8 Juni 2018;

d. Agunan Kredit berupa:

- Copy SP4FBT Nomor 593/81/01/2018 atas nama Aswadi (dalam proses peningkatan menjadi sertifikat dan proses pengikatan di Notaris Gemara Handawuri);
- Asli SPPHAT Nomor 594/0/174/19.04.04.2007/2018 atas nama Aswadi;

Barang bukti nomor urut 6 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Aswadi;

7) 1 (satu) bundel berkas asli Dokumen Kredit atas nama Andri, yang

Halaman 5 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022



terdiri dari:

- a. Identitas Debitur, terdiri dari *copy* KTP, NPWP, KK, Surat Nikah, Legalitas Usaha;
- b. Paket Kredit terdiri dari Surat Permohonan, Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), Laporan Penilaian Jaminan, Form PJ07, Form PJ08, CRR, Memorandum Analisis Kredit (MAK), Putusan Kredit, Offering Letter (OL), Instruksi Pencairan Kredit (IRK), Model SU, Fiducia PJ08;
- c. Surat Perjanjian Kredit Nomor 33 tanggal 26 Januari 2018;
- d. Agunan Kredit berupa:
 - Hak Milik Nomor 00679 atas nama Andri dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00241/2018;

Barang bukti nomor urut 7 dikembalikan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Depati Amir;

8) 1 (satu) bundel berkas asli Dokumen Kredit atas nama Sulba, yang terdiri dari:

- a. Identitas Debitur, terdiri dari *copy* KTP, NPWP, KK, Surat Nikah, Legalitas Usaha;
- b. Paket Kredit terdiri dari Surat Permohonan, Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), Laporan Penilaian Jaminan, Form PJ07, Form PJ08, CRR, Memorandum Analisis Kredit (MAK), Putusan Kredit, Offering Letter (OL), Instruksi Pencairan Kredit (IRK), Model SU, Fiducia PJ08;
- c. Surat Perjanjian Kredit Nomor 37 tanggal 21 September 2018;
- d. Agunan Kredit berupa:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00321 atas nama Sulba dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00438/2018;
 - *Copy* SPPFAT Nomor 593.3/47/19.04.03.2011/2018 atas nama

Halaman 6 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulba (dalam proses peningkatan menjadi sertifikat dan proses pengikatan di Notaris Gemara Handawuri);

Barang bukti nomor urut 8 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sulba;

9) 1 (satu) bundel berkas asli Dokumen Kredit atas nama Sumin, yang terdiri dari:

- a. Identitas Debitur, terdiri dari *copy* KTP, NPWP, KK, Surat Nikah, Legalitas Usaha;
- b. Paket Kredit terdiri dari Surat Permohonan, Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), Laporan Penilaian Jaminan, Form PJ07, Form PJ08, CRR, Memorandum Analisis Kredit (MAK), Putusan Kredit, Offering Letter (OL), Instruksi Pencairan Kredit (IRK), Model SU, Fiducia PJ08;
- c. Surat Perjanjian Kredit Nomor 18 tanggal 20 Juli 2018;
- d. Agunan Kredit berupa:
 - Hak Milik Nomor 01150 atas nama Sumin, Sertifikat Hak Milik Nomor 596 atas nama Sumin dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00394/2018;

10) (satu) bundel berkas asli Dokumen Kredit atas nama Budi Dwi Juni, yang terdiri dari:

- a. Identitas Debitur, terdiri dari *copy* KTP, NPWP, KK, Surat Nikah, Legalitas Usaha;
- b. Paket Kredit terdiri dari Surat Permohonan, Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), Laporan Penilaian Jaminan, Form PJ07, Form PJ08, CRR, Memorandum Analisis Kredit (MAK), Putusan Kredit, Offering Letter (OL), Instruksi Pencairan Kredit (IRK), Model SU, Fiducia PJ08;
- c. Surat Perjanjian Kredit Nomor 45 tanggal 21 Desember 2017;

Halaman 7 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Agunan Kredit berupa:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 00368 atas nama Budi Dwi Juni dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00258/2018;

11) 1 (satu) bundel berkas asli Dokumen Kredit atas nama Allfri Wahyudi, yang terdiri dari:

- a. Identitas Debitur, terdiri *copy* KTP, NPWP, KK, Surat Nikah, Legalitas Usaha;
- b. Paket Kredit terdiri dari Permohonan, Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), Laporan Penilaian Jaminan, Form PJ07, Form PJ08, CRR, Memorandum Analisis Kredit (MAK), Putusan Kredit, Offering Letter (OL), Instruksi Pencairan Kredit (IRK), Model SU, Fiducia PJ08;

c. Surat Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 23 Januari 2018;

d. Agunan Kredit berupa:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 01420 atas nama Allfri Wahyudi, Sertifikat Hak Milik Nomor 01419 atas nama Allfri Wahyudi dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00492/2018;

12) 1 (satu) bundel berkas asli Dokumen Kredit atas nama Bachrial, yang terdiri dari:

- a. Identitas Debitur, terdiri dari *copy* KTP, NPWP, KK, Surat Nikah, Legalitas Usaha;
- b. Paket Kredit terdiri dari Surat Permohonan, Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), Laporan Penilaian Jaminan, Form PJ07, Form PJ08, CRR, Memorandum Analisis Kredit (MAK), Putusan Kredit, Offering Letter (OL), Instruksi Pencairan Kredit (IRK), Model SU, Fiducia PJ08;

c. Surat Perjanjian Kredit Nomor 30 tanggal 22 Mei 2018;

d. Agunan Kredit berupa:

Halaman 8 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 00101 atas nama Bachrial dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00291/2018;
- 13) 1 (satu) bundel berkas asli Dokumen Kredit atas nama Dadang Wiganda, yang terdiri dari:
 - a. Identitas Debitur, terdiri dari *copy* KTP, NPWP, KK, Surat Nikah, Legalitas Usaha;
 - b. Paket Kredit terdiri dari Surat Permohonan, Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), Laporan Penilaian Jaminan, Form PJ07, Form PJ08, CRR, Memorandum Analisis Kredit (MAK), Putusan Kredit, Offering Letter (OL), Instruksi Pencairan Kredit (IRK), Model SU, Fiducia PJ08;
 - c. Surat Perjanjian Kredit Nomor 10 tanggal 9 Mei 2018;
 - d. Agunan Kredit berupa:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00550 atas nama Dadang Wiganda dan Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 00295/2018;
- 14) 1 (satu) bundel berkas asli Dokumen Kredit atas nama Darwin Saputra, yang terdiri dari:
 - a. Identitas Debitur, terdiri dari *copy* KTP, NPWP, KK, Surat Nikah, Legalitas Usaha;
 - b. Paket Kredit terdiri dari Surat Permohonan, Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), Laporan Penilaian Jaminan, Form PJ07, Form PJ08, CRR, Memorandum Analisis Kredit (MAK), Putusan Kredit, Offering Letter (OL), Instruksi Pencairan Kredit (IRK), Model SU, Fiducia PJ08;
 - c. Surat Perjanjian Kredit Nomor 27 tanggal 24 November 2017;
 - d. Agunan Kredit berupa:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 01700 atas nama Darwin Saputra dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00405/2019;

Halaman 9 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Copy SP4FAT Nomor 593/146/19.04.05/2017 atas nama Darwin Saputra (dalam proses peningkatan menjadi sertifikat dan proses pengikatan di Notaris Gemara Handawuri);
- 15) 1 (satu) bundel berkas asli Dokumen Kredit atas nama Dedy Aan, yang terdiri dari:
- a. Identitas Debitur, terdiri dari copy KTP, NPWP, KK, Surat Nikah, Legalitas Usaha;
 - b. Paket Kredit terdiri dari Surat Permohonan, Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), Laporan Penilaian Jaminan, Form PJ07, Form PJ08, CRR, Memorandum Analisis Kredit (MAK), Putusan Kredit, Offering Letter (OL), Instruksi Pencairan Kredit (IRK), Model SU, Fiducia PJ08;
 - c. Surat Perjanjian Kredit Nomor 25 tanggal 19 Januari 2018;
 - d. Agunan Kredit berupa:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00846 atas nama Dedy Aan dan Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 36/2020;
 - Copy SP4FBT Nomor 593.83/340/01/V/2012 atas nama Mei Lan (dalam proses peningkatan menjadi sertipikat dan proses pengikatan di Notaris Gemara Handawuri);
- 16) 1 (satu) bundel berkas asli Dokumen Kredit atas nama Fatoni, yang terdiri dari:
- a. Identitas Debitur, terdiri dari copy KTP, NPWP, KK, Surat Nikah, Legalitas Usaha;
 - b. Paket Kredit terdiri dari Surat Permohonan, Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), Laporan Penilaian Jaminan, Form PJ07, Form PJ08, CRR, Memorandum Analisis Kredit (MAK), Putusan Kredit, Offering Letter (OL), Instruksi Pencairan Kredit (IRK), Model SU, Fiducia PJ08;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Perjanjian Kredit Nomor 05 tanggal 2 November 2017;
- d. Agunan Kredit berupa:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 01414 atas nama Fatoni dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00257/2018;
 - Copy SPPFBT Nomor 488/SPPFBT/04.2013 atas nama Fatoni (dalam proses peningkatan menjadi sertifikat dan proses pengikatan di Notaris Gemara Handawuri);
 - Copy SP3FAT Nomor 593/149/SP3FAT/19.04.05/2017 atas nama Fatoni (dalam proses peningkatan menjadi sertifikat dan proses pengikatan di Notaris Gemara Handawuri);

17) 1 (satu) bundel berkas asli Dokumen Kredit atas nama Firdiansyah, yang terdiri dari:

- a. Identitas Debitur, terdiri dari copy KTP, NPWP, KK, Surat Nikah, Legalitas Usaha;
- b. Paket Kredit terdiri dari Surat Permohonan, Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), Laporan Penilaian Jaminan, Form PJ07, Form PJ08, CRR, Memorandum Analisis Kredit (MAK), Putusan Kredit, Offering Letter (OL), Instruksi Pencairan Kredit (IRK), Model SU, Fiducia PJ08;
- c. Surat Perjanjian Kredit Nomor 11 tanggal 13 Februari 2018;
- d. Agunan Kredit berupa:
 - Copy SPPFBT Nomor 593/343/SPPFBT/2004/2017;
 - Copy SPPFBT Nomor 593.83/391/03/2017 atas nama Firdiansyah (dalam proses peningkatan menjadi sertifikat dan proses pengikatan di Notaris Gemara Handawuri);

Barang bukti nomor urut 9 sampai dengan 17 dikembalikan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Depati Amir;

18) 1 (satu) bundel berkas asli dokumen kredit atas nama Harmensyah,

Halaman 11 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022



yang terdiri dari:

- a. Identitas Debitur, terdiri dari *copy* KTP, NPWP, KK, Surat Nikah, Legalitas Usaha;
- b. Paket Kredit terdiri dari Surat Permohonan, Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), Laporan Penilaian Jaminan, Form PJ07, Form PJ08, CRR, Memorandum Analisis Kredit (MAK), Putusan Kredit, Offering Letter (OL), Instruksi Pencairan Kredit (IRK), Model SU, Fiducia PJ08;
- c. Surat Perjanjian Kredit Nomor 09 tanggal 13 Agustus 2018;
- d. Agunan Kredit berupa:
 - *Copy* SPPFBT Nomor 592.0/296/19.04.04.08/2017 atas nama Harmensyah (dalam proses peningkatan menjadi sertifikat dan proses pengikatan di Notaris Gemara Handawuri);
 - *Copy* SPPFAT Nomor 593.0/56/19.04.04/2017 atas nama Zubaidah (dalam proses peningkatan menjadi sertifikat dan proses pengikatan di Notaris Gemara Handawuri);

Barang bukti nomor urut 18 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Harmensyah;

19) 1 (satu) bundel berkas asli Dokumen Kredit atas nama Iskandar, yang terdiri dari:

- a. Identitas Debitur, terdiri dari *copy* KTP, NPWP, KK, Surat Nikah, Legalitas Usaha;
- b. Paket Kredit terdiri dari Surat Permohonan, Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), Laporan Penilaian Jaminan, Form PJ07, Form PJ08, CRR, Memorandum Analisis Kredit (MAK), Putusan Kredit, Offering Letter (OL), Instruksi Pencairan Kredit (IRK), Model SU, Fiducia PJ08;
- c. Surat Perjanjian Kredit Nomor 27 tanggal 15 Mei 2018;

Halaman 12 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Agunan Kredit berupa:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 00105 atas nama Iskandar dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00305/2019;

20) 1 (satu) bundel berkas asli Dokumen Kredit atas nama Joni Iskandar yang terdiri dari:

- a. Identitas Debitur, terdiri dari *copy* KTP, NPWP, KK, Surat Nikah, Legalitas Usaha;
- b. Paket Kredit terdiri dari Surat Permohonan, Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), Laporan Penilaian Jaminan, Form PJ07, Form PJ08, CRR, Memorandum Analisis Kredit (MAK), Putusan Kredit, Offering Letter (OL), Instruksi Pencairan Kredit (IRK), Model SU, Fiducia PJ08;

c. Surat Perjanjian Kredit Nomor 41 tanggal 18 Desember 2017;

d. Agunan Kredit berupa:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 00293 atas nama Joni Iskandar dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00304 /2018;
- *Copy* SPPFBT Nomor 593/323/07/XI/2017 atas nama Joni Iskandar (dalam proses peningkatan menjadi sertifikat dan proses pengikatan di Notaris Gemara Handawuri);

Barang bukti nomor urut 19 sampai dengan 20 dikembalikan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Depati Amir;

21) 1 (satu) bundel berkas asli Dokumen Kredit atas nama Mawan, yang terdiri dari:

- a. Identitas Debitur, terdiri dari *copy* KTP, NPWP, KK, Surat Nikah, Legalitas Usaha;
- b. Paket Kredit terdiri dari Surat Permohonan, Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), Laporan Penilaian Jaminan, Form PJ07, Form PJ08, CRR,

Halaman 13 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum Analisis Kredit (MAK), Putusan Kredit, Offering Letter (OL), Instruksi Pencairan Kredit (IRK), Model SU, Fiducia PJ08;

c. Surat Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 25 September 2017;

d. Agunan Kredit berupa:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 00303 atas nama Mawan dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00248/2018;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00138 atas nama Akup dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00366/2017;

Barang bukti nomor urut 21 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Mawan;

22) 1 (satu) bundel berkas asli Dokumen Kredit atas nama Mustapa, yang terdiri dari:

- a. Identitas Debitur, terdiri dari copy KTP, NPWP, KK, Surat Nikah, Legalitas Usaha;
- b. Paket Kredit terdiri dari Surat Permohonan, Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), Laporan Penilaian Jaminan, Form PJ07, Form PJ08, CRR, Memorandum Analisis Kredit (MAK), Putusan Kredit, Offering Letter (OL), Instruksi Pencairan Kredit (IRK), Model SU, Fiducia PJ08;
- c. Surat Perjanjian Kredit Nomor 33 tanggal 26 Februari 2018;
- d. Agunan Kredit berupa:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00819 atas nama Mustapa, Sertifikat Hak Milik Nomor 01421 atas nama Mustapa dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00138/2018;

23) 1 (satu) bundel berkas asli dokumen kredit atas nama Pen, yang terdiri dari:

- a. Identitas Debitur, terdiri dari copy KTP, NPWP, KK, Surat Nikah, Legalitas Usaha;

Halaman 14 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Paket Kredit terdiri dari Surat Permohonan, Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), Laporan Penilaian Jaminan, Form PJ07, Form PJ08, CRR, Memorandum Analisis Kredit (MAK), Putusan Kredit, Offering Letter (OL), Instruksi Pencairan Kredit (IRK), Model SU, Fiducia PJ08;
 - c. Surat Perjanjian Kredit Nomor 52 tanggal 26 September 2018;
 - d. Agunan Kredit berupa:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00113 atas nama Fet Aiwa dan Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 00446/ 2018;
- 24) 1 (satu) bundel berkas asli Dokumen Kredit atas nama PENDI, yang terdiri dari:
- a. Identitas Debitur, terdiri dari *copy* KTP, NPWP, KK, Surat Nikah, Legalitas Usaha;
 - b. Paket Kredit terdiri dari Surat Permohonan, Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), Laporan Penilaian Jaminan, Form PJ07, Form PJ08, CRR, Memorandum Analisis Kredit (MAK), Putusan Kredit, Offering Letter (OL), Instruksi Pencairan Kredit (IRK), Model SU, Fiducia PJ08;
 - c. Surat Perjanjian Kredit Nomor 07 tanggal 12 Juni 2017;
 - d. Agunan Kredit berupa:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00109 atas nama Pendi dan Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 00374/2017;
- 25) 1 (satu) bundel berkas asli Dokumen Kredit atas nama Priyanto yang terdiri dari:
- a. Identitas Debitur, terdiri dari *copy* KTP, NPWP, KK, Surat Nikah, Legalitas Usaha;
 - b. Paket Kredit terdiri dari Surat Permohonan, Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), Laporan Kunjungan Nasabah (LKN),

Halaman 15 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Penilaian Jaminan, Form PJ07, Form PJ08, CRR, Memorandum Analisis Kredit (MAK), Putusan Kredit, Offering Letter (OL), Instruksi Pencairan Kredit (IRK), Model SU, Fiducia PJ08;

c. Surat Perjanjian Kredit Nomor 10 tanggal 08 Juni 2018;

d. Agunan Kredit berupa:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 00817 atas nama Priyanto dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00296/2018;

26) 1 (satu) bundel berkas asli Dokumen Kredit atas nama Riky Wijaya, yang terdiri dari:

- a. Identitas Debitur, terdiri dari *copy* KTP, NPWP, KK, Surat Nikah, Legalitas Usaha;
- b. Paket Kredit terdiri dari Surat Permohonan, Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), Laporan Penilaian Jaminan, Form PJ07, Form PJ08, CRR, Memorandum Analisis Kredit (MAK), Putusan Kredit, Offering Letter (OL), Instruksi Pencairan Kredit (IRK), Model SU, Fiducia PJ08;

c. Surat Perjanjian Kredit Nomor 08 tanggal 05 April 2018;

d. Agunan Kredit berupa:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 00291 atas nama Riky Wijaya dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00236/2018;

27) 1 (satu) bundel berkas asli Dokumen Kredit atas nama Rizky Ardiansyah, yang terdiri dari:

- a. Identitas Debitur, terdiri dari *copy* KTP, NPWP, KK, Surat Nikah, Legalitas Usaha;
- b. Paket Kredit terdiri dari Surat Permohonan, Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), Laporan Penilaian Jaminan, Form PJ07, Form PJ08, CRR, Memorandum Analisis Kredit (MAK), Putusan Kredit, Offering

Halaman 16 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022



Letter (OL), Instruksi Pencairan Kredit (IRK), Model SU, Fiducia PJ08;

c. Surat Perjanjian Kredit Nomor 13 tanggal 22 Oktober 2018;

d. Agunan Kredit berupa:

- Copy SPPHAT Nomor 598.0/10/19.04.04.2005/2017 atas nama Rizky Ardiansyah (dalam proses peningkatan menjadi sertifikat dan proses pengikatan di Notaris Gemara Handawuri);

Barang bukti nomor urut 22 sampai dengan 27 dikembalikan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Depati Amir;

28) 1 (satu) bundel berkas asli Dokumen Kredit atas nama Sukandi, yang terdiri dari:

- a. Identitas Debitur, terdiri dari *copy* KTP, NPWP, KK, Surat Nikah, Legalitas Usaha;
- b. Paket Kredit terdiri dari Surat Permohonan, Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), Laporan Penilaian Jaminan, Form PJ07, Form PJ08, CRR, Memorandum Analisis Kredit (MAK), Putusan Kredit, Offering Letter (OL), Instruksi Pencairan Kredit (IRK), Model SU, Fiducia PJ08;
- c. Surat Perjanjian Kredit Nomor 04 tanggal 07 Juni 2018;
- d. Agunan Kredit berupa:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 00551 atas nama Sukandi dan Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 00297/ 2018;

Barang bukti nomor urut 28 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sukandi;

29) 1 (satu) bundel berkas asli Dokumen Kredit atas nama Zaini, yang terdiri dari:

- a. Identitas Debitur, terdiri dari *copy* KTP, NPWP, KK, Surat Nikah, Legalitas Usaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Paket Kredit terdiri dari Surat Permohonan, Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), Laporan Penilaian Jaminan, Form PJ07, Form PJ08, CRR, Memorandum Analisis Kredit (MAK), Putusan Kredit, Offering Letter (OL), Instruksi Pencairan Kredit (IRK), Model SU, Fiducia PJ08;
 - c. Surat Perjanjian Kredit Nomor 33 tanggal 28 Januari 2018;
 - d. Agunan Kredit berupa:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00569 atas nama Zaini dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00184/2019;
- 30) 1 (satu) bundel berkas asli Dokumen Kredit atas nama Zahri Yanto (sudah lunas), yang terdiri dari:
- a. Identitas Debitur, terdiri dari *copy* KTP, NPWP, KK, Surat Nikah, Legalitas Usaha;
 - b. Paket Kredit terdiri dari Surat Permohonan, Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), Laporan Penilaian Jaminan, Form PJ07, Form PJ08, CRR, Memorandum Analisis Kredit (MAK), Putusan Kredit, Offering Letter (OL), Instruksi Pencairan Kredit (IRK), Model SU, Fiducia PJ08;
 - c. Surat Perjanjian Kredit Nomor 12 tanggal 08 Desember 2017;
 - d. Agunan Kredit berupa:
 - *Copy* Sertifikat Hak Milik Nomor 954 (sertipikat asli telah diambil debitur karena sudah lunas);
- 31) 1 (satu) bundel berkas asli Dokumen Kredit atas nama Syafri Zailani, yang terdiri dari:
- a. Identitas Debitur terdiri dari *copy* KTP, NPWP, KK, Surat Nikah, Legalitas Usaha;
 - b. Paket Kredit terdiri dari Surat Permohonan, Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), Laporan Kunjungan Nasabah (LKN),

Halaman 18 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Penilaian Jaminan, Form PJ07, Form PJ08, CRR, Memorandum Analisis Kredit (MAK), Putusan Kredit, Offering Letter (OL), Instruksi Pencairan Kredit (IRK), Model SU, Fiducia PJ08;

c. Surat Perjanjian Kredit Nomor 35 tanggal 31 Agustus 2018;

d. Agunan Kredit berupa:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 0087 atas nama Sapri Zailany dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00412 /2018;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00297 atas nama Syafri Zailani dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00378/ 2018;

32) 1 (satu) bundel berkas asli Dokumen Kredit atas nama Happy Fitriana, yang terdiri dari:

- a. Identitas Debitur, terdiri dari *copy* KTP, NPWP, KK, Legalitas Usaha;
- b. Paket Kredit, terdiri dari Surat Permohonan, Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), Laporan Penilaian Jaminan, Form PJ07, Form PJ08, CRR, Memorandum Analisis Kredit (MAK), Putusan Kredit, Offering Letter (OL), Instruksi Pencairan Kredit (IRK), Model SU, Fiducia PJ08;
- c. Surat Perjanjian Kredit Nomor 04 tanggal 03 Agustus 2018;
- d. Agunan Kredit, berupa:
 - *Copy* SPPHAT Nomor 592/0/174/19.04.04.2006/2015 atas nama Happy Fitriana (dalam proses peningkatan menjadi sertifikat dan proses pengikatan di Notaris Gemara Handawuri);

Barang bukti nomor urut 29 sampai dengan 32 dikembalikan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Depati Amir;

33) 1 (satu) bundel berkas asli Dokumen Kredit atas nama Ermin

Halaman 19 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022



Ibrahim, yang terdiri dari:

- a. Identitas Debitur, terdiri dari *copy* KTP, NPWP, KK, Surat Nikah, Legalitas Usaha;
- b. Paket Kredit, terdiri dari Surat Permohonan, Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), Laporan Penilaian Jaminan, Form PJ07, Form PJ08, CRR, Memorandum Analisis Kredit (MAK), Putusan Kredit, Offering Letter (OL), Instruksi Pencairan Kredit (IRK), Model SU, Fiducia PJ08;
- c. Surat Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 11 April 2018;
- d. Agunan Kredit, berupa:
 - *Copy* SP4FAT Nomor 1291/SP4FAT/GRG/IX/2014 atas nama Hartika (dalam proses peningkatan menjadi sertifikat dan proses pengikatan di Notaris Gemara Handawuri);

Barang bukti nomor urut 33 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ermin Ibrahim;

- 34) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan dari Sekretaris Desa Sungaiselan Atas Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah Nomor 503/ /19.04.03.2008/2018 tanggal 19 Maret 2018;

Barang bukti nomor urut 34 tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 35) 160 (seratus enam puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 berjumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Barang bukti nomor urut 35 Dirampas untuk Negara Cq PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Depati Amir;

- 36) 10 (sepuluh) lembar Laporan Transaksi, tanggal laporan tanggal 21/11/2020, periode transaksi dari tanggal 01/05/18 sampai dengan tanggal 31/05/18, dengan nomor rekening 2193.01.000164306 atas nama Dadang Wiganda dengan alamat Jalan Cendawan RT 003 RW 001 Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kelurahan Parit Kota Pangkalpinang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37) 3 (tiga) lembar rekening koran, tanggal 20/11/20, periode transaksi dari tanggal 1/05/18 sampai dengan 20/11/20, dengan nomor rekening 2193.01.000231153, atas nama Dadang Wiganda dengan alamat jalan Cendawan RT 003 RW 001 Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kelurahan Parit Kota Pangkalpinang;

Barang bukti nomor urut 36 sampai dengan 37 dikembalikan kepada Saksi Dadang Wiganda;

38) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi, tanggal laporan tanggal 04/08/2020, periode transaksi dari 01 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2018, nomor rekening 2193.01. 000156303, atas nama Joni Iskandar;

39) 3 (tiga) lembar rekening koran, tanggal laporan tanggal 03/08/2020, periode transaksi dari 19 Desember 2017 sampai dengan 27 Desember 2018, nomor rekening 2193. 01.000209156, atas nama Joni Iskandar;

Barang bukti nomor urut 38 sampai dengan 39 dikembalikan kepada Saksi Joni Iskandar;

40) 9 (sembilan) lembar Laporan Transaksi, tanggal laporan tanggal 12/08/2020, periode transaksi dari tanggal 01 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019, dengan nomor rekening 2193.01.000174301, atas nama Sukandi dengan alamat KP. Tanjung Sawah Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

41) 5 (lima) lembar rekening koran, tanggal 11/08/2020, periode dari tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan 30 Juni 2019, dengan nomor rekening 2193.01.000239151, atas nama Sukandi dengan alamat KP. Tanjung Sawah Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

Barang bukti nomor urut 40 sampai dengan 41 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sukandi;

42) 8 (delapan) lembar Laporan Transaksi, tanggal laporan tanggal

Halaman 21 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/08/2020, periode transaksi 01 Agustus 2018 sampai dengan 31 Maret 2019, nomor rekening 2193.01. 003426503, atas nama Harmensyah dengan alamat Desa Sungkap/KecamatanSimpang Katis Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah;

43) 2 (dua) lembar rekening koran, tanggal laporan tanggal 17/08/2020, periode transaksi dari 13 Agustus 2018 sampai dengan 13 Juli 2019, nomor rekening 2193.01. 000249156, atas nama Harmensyah dengan alamat Desa Sungkap/KecamatanSimpang Katis Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah;

Barang bukti nomor urut 42 sampai dengan 43 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Harmensyah;

44) 1 (satu) rangkap Rotasi RM Fungsi Kredit NPL Nomor R-39.e/KW-IV/HCP/PP/02/2019 tanggal 6 Februari 2019 beserta lampiran Deskripsi Jabatan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

Barang bukti nomor urut 44 tetap terlampir dalam berkas perkara;

45) 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Properti dari Kantor Jasa Penilai Publik Damianus Ambur & Rekan atas nama debitur Syafri Zailany;

46) 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Properti dari Kantor Jasa Penilai Publik Damianus Ambur & Rekan atas nama debitur Rinto Harahap;

47) 10 (sepuluh) lembar Laporan Penilaian Jaminan atas nama Alfri Wahyudi dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanca/Kanwil Pangkalpinang/Palembang;

48) 5 (lima) lembar Laporan Penilaian Jaminan atas nama Bachrial dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanca/Kanwil Pangkalpinang/Palembang;

49) 5 (lima) lembar Laporan Penilaian Jaminan atas nama Dadang Wiganda dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanca/Kanwil Pangkalpinang/Palembang;

50) 5 (lima) lembar Laporan Penilaian Jaminan atas nama Darwin

Halaman 22 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanca/Kanwil Pangkalpinang/Palembang;

51) 5 (lima) lembar Laporan Penilaian Jaminan atas nama Dedy Aan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanca/Kanwil Pangkalpinang/Palembang;

52) 5 (lima) lembar Laporan Penilaian Jaminan atas nama Fatoni dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanca/Kanwil Pangkalpinang/Palembang;

53) 5 (lima) lembar Laporan Penilaian Jaminan atas nama Firdiansyah dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanca/Kanwil Pangkalpinang/Palembang;

54) 5 (lima) lembar Laporan Penilaian Jaminan atas nama Joni Iskandar dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanca/Kanwil Pangkalpinang/Palembang;

55) 10 (sepuluh) lembar Laporan Penilaian Jaminan atas nama Mustapa dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanca/ Kanwil Pangkalpinang/Palembang;

56) 5 (lima) lembar Laporan Penilaian Jaminan atas nama Pen dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanca /Kanwil Pangkalpinang/Palembang;

57) 5 (lima) lembar Laporan Penilaian Jaminan atas nama Pendi dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanca/Kanwil Pangkalpinang/Palembang;

58) 5 (lima) lembar Laporan Penilaian Jaminan atas nama Priyanto dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanca/Kanwil Pangkalpinang/Palembang;

59) 5 (lima) lembar Laporan Penilaian Jaminan atas nama Riky Wijaya dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanca/Kanwil Pangkalpinang/Palembang;

Barang bukti nomor urut 45 sampai dengan 59 dikembalikan kepada PT

Halaman 23 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Depati Amir;

60) 5 (lima) lembar Laporan Penilaian Jaminan atas nama Sukandi dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanca/Kanwil Pangkalpinang/Palembang;

Barang bukti nomor urut 60 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sukandi;

61) 5 (lima) lembar Laporan Penilaian Jaminan atas nama Andri dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanca/Kanwil Pangkalpinang/Palembang;

62) 5 (lima) lembar Laporan Penilaian Jaminan atas nama Budi Dwi Juni dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanca/Kanwil Pangkalpinang/Palembang;

Barang bukti nomor urut 61 sampai dengan 62 dikembalikan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Depati Amir;

63) 10 (sepuluh) lembar Laporan Penilaian Jaminan atas nama Sulba dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanca/Kanwil Pangkalpinang/Palembang;

Barang bukti nomor urut 63 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sulba;

64) 5 (lima) lembar Laporan Penilaian Jaminan atas nama Sumarwan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanca/Kanwil Pangkalpinang/Palembang;

65) 5 (lima) lembar Laporan Penilaian Jaminan atas nama Sumin dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanca/Kanwil Pangkalpinang/Palembang;

66) 5 (lima) lembar Laporan Penilaian Jaminan atas nama Yayan Dwi Yanto dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanca/Kanwil Pangkalpinang/Palembang;

Halaman 24 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor urut 64 sampai dengan 66 dikembalikan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Depati Amir;

67) Tanah yang terletak di jalan Raya Sungkap Kelurahan Sungkap Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00817/Sungkap tanggal 6 Februari 2018 dengan luas tanah 5.844 M² atas nama Priyanto;

68) Tanah yang terletak di Desa Sungkap Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Surat Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00819 dengan luas tanah 6.000 M² atas nama Mustapa;

69) Tanah yang terletak di Jalan Raya Pinang Sebatang RT 007 RW 002 Desa Pinang Sebatang Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Setipikat Hak Milik Nomor 00297 tanggal 12 September 2018 dengan luas tanah 11.000 M² atas nama Syafri Zailani;

70) Tanah yang terletak di Jalan Pinang Sebatang RT 04 Kelurahan Pinang Sebatang Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 291 dengan luas tanah 4.523 M² atas nama Riky Wijaya;

71) Tanah dan bangunan yang terletak Desa Pinang Sebatang Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00293 tanggal 6 Februari 2018 dengan luas tanah 5.500 M² atas nama Joni Iskandar;

72) Tanah yang terletak di Jalan Raya Sungai Selan Dusun Melabun Kelurahan Melabun Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka dengan Surat Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00101/Melabun tanggal 28 Februari 2018 luas tanah 15.100 M² atas nama Bachrial;

73) Tanah yang terletak di jalan di Dusun Tebing Tinggi Desa Riding panjang Kecamatan Sungailiat berdasarkan surat tanah SPPFBT Nomor 593.83/391/03/2017 tanggal 5 Mei 2017 dengan luas tanah

Halaman 25 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.500 M² atas nama Firdiansyah;

Barang bukti nomor urut 67 sampai dengan 73 dirampas untuk Negara Cq PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Depati Amir;

74) Tanah yang terletak di Jalan Raya Air Medang RT 07 RW 05 Kelurahan Romadhon Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00138/Romadhon tanggal 21 Maret 2014 dengan luas tanah 811 M² dan bangunan 54 M² atas nama Akup;

Barang bukti nomor urut 74 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Mawan;

75) Tanah yang terletak di Jalan Dusun IV RT 08 kelurahan Air Buluh Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka berdasarkan surat tanah SPPFBT Nomor 487/SPPFBT/11/2013 tanggal 1 Mei 2013 dengan luas tanah 16.510,5 M² atas nama Fatoni;

76) Tanah yang terletak di Jalan Dusun IV RT 08 kelurahan Air Buluh Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka berdasarkan surat tanah SPPFBT Nomor 488/SPPFBT/04/2013 tanggal 1 Mei 2013 dengan luas tanah 15.148 M² atas nama Fatoni;

77) Tanah yang terletak di Desa Belilik Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00109 dengan luas tanah 8.071 M² atas nama Pendi;

Barang bukti nomor urut 75 sampai dengan 77 dirampas untuk Negara Cq PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Depati Amir;

78) Tanah yang terletak di Desa Belilik Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00303/Belilik tanggal 6 Februari 2018 dengan luas tanah 8.188 M² atas nama Mawan;

Barang bukti nomor urut 78 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk

Halaman 26 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Mawan;

79) Tanah yang terletak di Jalan Kampung Melayu RT 07 RW 03 Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang berdasarkan Surat Tanah SPPFBBT No.1231/SP4FAT/GRG/IX/2014 tanggal 18 September 2014 dengan luas tanah 160 M² dan luas bangunan 142 M² atas nama Ermin Ibrahim;

Barang bukti nomor urut 79 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ermin Ibrahim;

80) Tanah yang terletak di Jalan Melintang RT 03 Kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui Pangkalpinang berdasarkan surat tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00405/Melintang tanggal 30 April 2013 dengan luas tanah 167 M² dan luas bangunan 60 M² atas nama Darwin Saputra;

81) Tanah yang terletak di Desa Pasir Garam Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan surat tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 550/Pasir Garam tanggal 5 Maret 2018 dengan luas tanah 8.200 M² atas nama Dadang Wiganda;

Barang bukti nomor urut 80 sampai dengan 81 dirampas untuk Negara Cq PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Depati Amir;

82) Tanah yang terletak di Desa Pasir Garam Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan surat tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 551/Pasir Garam tanggal 23 April 2018 dengan luas tanah 14.000 M² atas nama Sukandi;

Barang bukti nomor urut 82 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sukandi;

83) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00569 tanggal 15 April 2019 dengan luas tanah 1.441 M² dan

Halaman 27 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas Bangunan 110 M² atas nama Zaini;

- 84) Tanah yang terletak di Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01420 tanggal 21 Februari 2018 dengan luas tanah 7.246 M² atas nama Alfri Wahyudi;
- 85) Tanah yang terletak di Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 01419 tanggal 21 Februari 2018 dengan luas tanah 3.022 M² atas nama Alfri Wahyudi;
- 86) Tanah yang terletak di Jalan Air kebun Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01700 tanggal 25 September 2019 dengan luas tanah 7.096 M² atas nama Darwin Saputra;
- 87) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Keretak Atas Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah Sertifikat Hak Milik Nomor. 00113/Keretak Atas tanggal 30 Juli 2015 dengan luas tanah 230 M² dan luas bangunan 180 M² atas nama Pen;
- 88) Tanah yang terletak di Desa Melabun Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00105 tanggal 26 Juni 2019 dengan luas tanah 9.370 M² atas nama Iskandar;
- 89) Tanah terletak di Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Surat Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01421 dengan luas tanah 432 M² luas bangunan 120 M² atas nama Mustapa;
- 90) Tanah yang terletak di Desa Namang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01414 tanggal 6 Februari 2018 dengan luas tanah 6.440 M² atas nama Fatoni;
- 91) Tanah kosong yang terletak di Desa Namang Kecamatan Namang

Halaman 28 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01271 tanggal 22 Desember 2017 atas nama Rinto Arahap dengan luas 11.280 M²;

92) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Maras Senang Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 26 atas nama Rinto Arahap tanggal 29 Desember 2006 dengan luas tanah 782 M²;

93) Tanah kosong yang terletak Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkal Pinang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01273 tanggal 15 Mei 2018 atas nama Rinto Arahap dengan luas tanah 623 M²;

Barang bukti nomor urut 83 sampai dengan 93 dirampas untuk Negara Cq PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Depati Amir;

94) Tanah kosong yang terletak di Jalan Usaha Tani Air Kepoh Desa Neknang Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka berdasarkan SPPFBT Nomor 593/39/SPPFBT/19.01.06.2004/2018 tanggal 6 Agustus 2018 dengan luas ± 11.550 M²;

95) Tanah kosong yang terletak di Jalan Usaha Tani Air Kepoh Desa Neknang Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka berdasarkan SPPFBT Nomor 593/40/SPPFBT/19.10.06.2004/2018 tanggal 6 Agustus 2018 dengan luas ± 18.780 M²;

96) Tanah kosong yang terletak di Jalan Usaha Tani Air Kepoh Desa Neknang Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka berdasarkan SPPFBT Nomor 593/38/SPPFBT/19.10.06.2004/2018 tanggal 6 Agustus 2018 dengan luas ± 15.470 M²;

97) Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Pangkalpinang-Muntok Desa Neknang Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka berdasarkan SPPFBT Nomor 593/46/SPPFBT/06/04/2018 tanggal 22 September 2018 atas nama Sukarna dengan luas ± 925 M² (dalam

Halaman 29 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses SHM);

98) Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Air Buluh Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka berdasarkan SPPFBT No.05/SPPFBT/11/2013 tanggal 03 Februari 2013 atas nama Teguh Handoko (orang tua yang bersangkutan) dengan luas 240 M² (masih proses penerbitan SHM dengan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 06 tanggal 7 Februari 2018 di hadapan Gemara);

Barang bukti nomor urut 94 sampai dengan 98 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sukarna;

99) Tanah kosong terletak di Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00679 tanggal 21 Februari 2018 atas nama Andri dengan luas tanah 5.000 M²;

Barang bukti nomor urut 99 dirampas untuk Negara Cq PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Depati Amir;

100) Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan SMK Idsa Kelurahan Berok Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan SP4FAT Nomor 593/81/01/2008 tanggal 15 April 2008 atas nama Aswadi dengan luas tanah 1.250 M²;

Barang bukti nomor urut 100 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Aswadi;

101) Tanah kosong di Desa Sarang Mandi Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 596 tanggal 9 Desember 2008 atas nama Sumin dengan luas 10.415 M²;

102) Tanah dan bangunan yang terletak Desa Sarang Mandi Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01150 tanggal 31 Desember 2017 atas nama Sumin dengan luas 333 M²;

Halaman 30 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor urut 101 sampai dengan 102 dirampas untuk Negara Cq PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Depati Amir;

103) Tanah Negara Bebas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah yang terletak di Jalan Raya Penagan Desa Romadon Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan SPPAPT/593.3/47/19.04.03.2011/2018 tanggal 6 Agustus 2018 atas nama Sulba dengan luas $\pm 50.000 \text{ M}^2$;

104) Tanah bangunan yang terletak di Desa Romadon Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00321 tanggal 23 Desember 2017 atas nama Sulba dengan luas tanah 395 M^2 ;

Barang bukti nomor urut 103 sampai dengan 104 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sulba;

105) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Monitoring Perjalanan Dokumen *Trading* Bachrial Jalan Ahmad Rosidi Hamzah dari Pemerintah Kota Pangkalpinang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

106) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Monitoring Perjalanan Dokumen *Trading* Dadang Jalan Alexander Pangkalpinang dari Pemerintah Kota Pangkalpinang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

107) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Monitoring Perjalanan Dokumen Bersama Jalan Soekarno Hatta Pangkalpinang atas nama pemilik Darwin Saputra dari Pemerintah Kota Pangkalpinang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

108) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Monitoring Perjalanan Dokumen Dedy *Trading* Jalan Depati Hamzah Pangkalpinang dari Pemerintah

Halaman 31 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pangkalpinang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

109) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Monitoring Perjalanan Dokumen
trading Ferdi Jalan Depati Hamzah Pangkalpinang dari Pemerintah
Kota Pangkalpinang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

110) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Monitoring Perjalanan Dokumen
Trading Iskandar Jalan Fatmawati Pangkalpinang dari Pemerintah
Kota Pangkalpinang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

111) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Monitoring Perjalanan Dokumen
Trading Joni Jalan Ahmad Rosidi Hamzah dari Pemerintah Kota
Pangkalpinang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja;

Barang bukti nomor urut 105 sampai dengan 111 tetap terlampir dalam
berkas perkara;

112) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Monitoring Perjalanan Dokumen
Trading Mawan Jalan Ahmad Rosidi Hamzah dari Pemerintah Kota
Pangkalpinang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja;

Barang bukti nomor urut 112 dikembalikan kepada Penuntut Umum
untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Mawan;

113) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Monitoring Perjalanan Dokumen
Trading Mustapa Jalan Alexander Pangkalpinang dari Pemerintah
Kota Pangkalpinang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

114) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Monitoring Perjalanan Dokumen
Trading Pen Jalan Solihin Gp Pangkalpinang dari Pemerintah Kota
Pangkalpinang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja;

Halaman 32 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Monitoring Perjalanan Dokumen Trading Priyanto Jalan Ahmad Rosidi Hamzah dari Pemerintah Kota Pangkalpinang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

116) 1 (satu) *bundle* fotokopi Legalisir Monitoring Perjalanan Dokumen Trading Riky Jalan Alexander Pangkalpinang dari Pemerintah Kota Pangkalpinang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

117) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Monitoring Perjalanan Dokumen Trading Rinto Jalan Depati Hamzah Pangkalpinang dari Pemerintah Kota Pangkalpinang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

Barang bukti nomor urut 113 sampai dengan 117 tetap terlampir dalam berkas perkara;

118) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Monitoring Perjalanan Dokumen Trading Sukarna Jalan Solihin Gp Pangkalpinang dari Pemerintah Kota Pangkalpinang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

Barang bukti nomor urut 112 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sukarna;

119) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Monitoring Perjalanan Dokumen Andri Trading Jalan Fatmawati Pangkalpinang dari Pemerintah Kota Pangkalpinang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

120) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Monitoring Perjalanan Dokumen Trading Yayan Jalan Alexander Pangkalpinang dari Pemerintah Kota Pangkalpinang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

121) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Monitoring Perjalanan Dokumen Budi Trading Jalan Bintang Dalam Pangkalpinang dari Pemerintah

Halaman 33 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Pangkalpinang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

Barang bukti nomor urut 119 sampai dengan 121 tetap terlampir dalam
berkas perkara;

122) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Monitoring Perjalanan Dokumen
Trading Sulba Jalan Solihin GP Pangkalpinang dari Pemerintah
Kota Pangkalpinang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

Barang bukti nomor urut 122 dikembalikan kepada Penuntut Umum
untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sulba;

123) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Tanda Daftar Perusahaan
Perorangan (PO) atas nama pemilik *Trading* Sumin alamat Jalan
Solihin GP Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui Pangkalpinang;

Barang bukti nomor urut 123 tetap terlampir dalam berkas perkara;

124) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Monitoring Perjalanan Dokumen
Trading Aswadi Jalan MS Rachman Pangkalpinang dari Pemerintah
Kota Pangkalpinang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

Barang bukti nomor urut 124 dikembalikan kepada Penuntut Umum
untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Aswadi;

125) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Monitoring Perjalanan Dokumen
Trading Sumarwan Jalan Soekarno Hatta Pangkalpinang dari
Pemerintah Kota Pangkalpinang Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

126) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Monitoring Perjalanan Dokumen
Yanto *Trading* Jalan Bintang Dalam Pangkalpinang dari Pemerintah
Kota Pangkalpinang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

127) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Monitoring Perjalanan Dokumen
Trading Happy Jalan Solihin GP Pangkalpinang dari Pemerintah

Halaman 34 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022



Kota Pangkalpinang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

128) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Monitoring Perjalanan Dokumen
Trading Zailani Jalan Solihin GP Pangkalpinang dari Pemerintah
Kota Pangkalpinang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

129) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Administrasi Perizinan/Loket
Penerima Berkas atas Nama Fatoni Family Jalan Soekarno Hatta
Pangkalpinang dari Pemerintah Kota Pangkalpinang Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja;

130) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Administrasi Perizinan/Loket
Penerima Berkas atas Nama trading Irvan Jalan Depati Hamzah
Pangkalpinang dari Pemerintah Kota Pangkalpinang Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja;

131) 1 (satu) bundel *copy* warkah Permohonan Hak atas nama Priyanto;

132) 1 (satu) bundel *copy* warkah Permohonan Hak atas nama Riky
Wijaya;

133) 1 (satu) bundel *copy* warkah Permohonan Hak atas nama Yayan
Dwi Yanto;

134) 1 (satu) bundel *copy* warkah Permohonan Hak atas nama Dadang
Wiganda;

Barang bukti nomor urut 125 sampai dengan 134 tetap terlampir dalam
berkas perkara;

135) 1 (satu) bundel *copy* warkah Permohonan Hak atas nama Sukandi;
Barang bukti nomor urut 135 dikembalikan kepada Penuntut Umum
untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sukandi;

136) 1 (satu) bundel *copy* warkah Permohonan Hak atas nama Bachrial;

137) 1 (satu) bundel *copy* warkah Permohonan Hak atas nama Budi Dwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni;

138) 2 (dua) bundel *copy* warkah Permohonan Hak atas nama Allfri Wahyudi;

139) 2 (dua) bundel *copy* warkah Permohonan Hak atas nama Mustapa;

140) 1 (satu) bundel *copy* warkah Permohonan Hak atas nama Sumarwan;

Barang bukti nomor urut 136 sampai dengan 140 tetap terlampir dalam berkas perkara;

141) 1 (satu) bundel *copy* warkah Permohonan Hak atas nama Mawan;

Barang bukti nomor urut 141 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Mawan;

142) 1 (satu) bundel *copy* warkah Permohonan Hak atas nama Joni Iskandar;

143) 1 (satu) bundel *copy* warkah Permohonan Hak atas nama Andri;

Barang bukti nomor urut 142 sampai dengan 143 tetap terlampir dalam berkas perkara;

144) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi, tanggal laporan tanggal 08/09/2020, periode transaksi dari Januari 2019 s/d 31 Oktober 2019, nomor rekening 2193.01.000 125564, atas nama Zaini;

145) 1 (satu) lembar Rekening Koran, tanggal laporan tanggal 08/09/2020, periode transaksi dari 1 Januari 2019 sampai dengan 8 September 2020, nomor rekening 2193.01.000270157, atas nama Zaini;

Barang bukti nomor urut 144 sampai dengan 145 dikembalikan kepada saksi Zaini;

146) Buku Tabungan Rupiah Bank Mandiri AE 6689087 atas nama Pen dengan nomor rekening 900-00-4465371-6 Jalan Gang Keramat Nomor 12 RT 012 RW 000 Sungai Selan, Koba 33675;

Barang bukti nomor urut 146 dikembalikan kepada saksi Pen;

147) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi, tanggal laporan tanggal

Halaman 36 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/09/2020, periode transaksi dari 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Agustus 2019, nomor rekening 2193.01.000158305, atas nama Allfri Wahyudi;

148) 4 (empat) lembar rekening koran, tanggal laporan tanggal 08/09/2020, periode transaksi dari 1 Januari 2018 samapai dengan 1 Agustus 2019, nomor rekening 2193.01000215157, atas nama Allfri Wahyudi;

Barang bukti nomor urut 147 sampai dengan 148 dikembalikan kepada saksi Allfri Wahyudi;

149) Uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 100 lembar berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Barang bukti nomor urut 149 dirampas untuk Negara Cq PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Depati Amir;

150) 18 (delapan belas) lembar laporan transaksi Bank BRI atas nama Pendi Jalan Sungai Selan RT 004 Kelurahan Lampur Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dengan nomor rekening 219301000137309 periode tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2018 tanggal 16 Juli 2020;

151) 2 (dua) lembar *print out* rekening koran atas nama Pendi Jalan Sungai Selan RT 004 Kelurahan Lampur Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dengan nomor rekening 219301000185158 periode 1 Juni 2017 sampai dengan 30 Juni 2018 tanggal 15 Juli 2020;

Barang bukti nomor urut 150 sampai dengan 151 dikembalikan kepada saksi Pendi;

152) 1 (satu) rangkap fotokopi laporan transaksi, tanggal laporan 07/11/17 periode transaksi 01/10/17-31/10/17, nomor rekening: 219301000149306, atas nama Fatoni;

Barang bukti nomor urut 152 dikembalikan kepada saksi Fatoni;

153) 1 (satu) rangkap *print out* Laporan Transaksi, tanggal laporan:

Halaman 37 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/07/20, periode transaksi 01/08/18-31/08/18, nomor rekening:

219301000190307., atas nama Syafri Zailani;

154) 1 (satu) buah kartu ATM Giro, nomor kartu 5221 8490 0061 8167;

155) 1 (satu) buah asli buku tabungan Mandiri atas nama Syafri Zailani;

156) 1 (satu) buah asli Cek/Bilyet Giro BRI, Seri Nomor CGB 175276

Thru/Sampai dengan CGB 175300;

Barang bukti nomor urut 153 sampai dengan 156 dikembalikan kepada saksi Syafri Zailani;

157) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi, tanggal laporan tanggal 04/08/2020, periode transaksi 1 Desember 2018 sampai dengan 31 Januari 2019, nomor rekening 2193.01. 000153305, atas nama Firdiansyah;

158) 3 (tiga) lembar rekening koran, tanggal laporan tanggal 04/08/2020, periode transaksi dari 13 Februari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, nomor rekening 2193.01. 000220152, atas nama Firdiansyah;

Barang bukti nomor urut 157 sampai dengan 158 dikembalikan kepada saksi Firdiansyah;

159) 1 (satu) rangkap *print out* Rekening Koran BRI atas nama Happy Fitriana, nomor rekening 219301000248150, periode 1/08/18-13/08/20;

160) 1 (satu) rangkap *print out* Laporan Transaksi, tanggal laporan 13/08/20, periode transaksi 01/08/18-31/08/18, nomor rekening 219301000184306, atas nama Happy Fitriana;

Barang bukti nomor urut 159 sampai dengan 160 dikembalikan kepada saksi Happy Fitriana;

161) 1 (satu) Buku Tahapan Bank BCA atas nama Abdul Aziz dengan nomor rekening 8535172109 tanggal 18 Mei 2017;

162) 14 (empat belas) lembar Laporan Transaksi Bank BRI atas nama Abdul Aziz dengan alamat Jalan Swadaya Kelurahan Sungai Selan

Halaman 38 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah tanggal Laporan tanggal 16/09/2020, periode transaksi 1 Juni 2017 sampai dengan 31 Juli 2018, nomor rekening 2193.01.000138305;

163) 2 (dua) lembar rekening koran, tanggal laporan tanggal 15/09/2020, periode transaksi dari 1 Juni 2017 sampai dengan 1 Juli 2018, nomor rekening 2193.01.000186154, atas nama Abdul Azis dengan alamat Jalan Swadaya Kelurahan Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;

Barang bukti nomor urut 161 sampai dengan 163 dikembalikan kepada saksi Abdul Azis;

164) Uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 100 lembar berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Barang bukti nomor urut 164 dirampas untuk Negara Cq PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Depati Amir;

165) 14 (empat belas) lembar laporan transaksi Bank BRI dengan nomor rekening 219301000106560 dari tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan 31 Mei 2019 atas nama Iskandar dengan alamat Bukit Lawi Desa Penagan, Mendo Barat Kabupaten Bangka tanggal 14 September 2020;

166) 5 (lima) lembar rekening koran Bank BRI atas nama Iskandar dari tanggal 1 Januari 2018 samapai dengan 14 September 2020 dengan nomor rekening 219301000 233155;

Barang bukti nomor urut 165 sampai dengan 166 dikembalikan kepada Saksi Iskandar;

167) 1 (satu) bundel berkas asli Dokumen Kredit atas nama Abdul Azis, yang terdiri dari:

- a. Identitas Debitur terdiri dari *copy* KTP, NPWP, KK, Surat Nikah, Legalitas Usaha;
- b. Paket Kredit terdiri dari Surat Permohonan, Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), Laporan Kunjungan Nasabah

Halaman 39 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LKN), Laporan Penilaian Jaminan, Form PJ07, Form PJ08, CRR, Memorandum Analisis Kredit (MAK), Putusan Kredit, Offering Letter (OL), Instruksi Pencairan Kredit (IRK), Model SU, Fiducia PJ08;

c. Surat Perjanjian Kredit Nomor 08 tanggal 13 Juni 2017;

d. Agunan Kredit berupa:

- SHM Nomor 00108 atas nama Abdul Azis dan SHT I Nomor 00373/2017;

168) 1 (satu) bundel berkas asli Dokumen Kredit atas nama Abdul Somad, yang terdiri dari:

- a. Identitas Debitur, terdiri dari *copy* KTP, NPWP, KK, Legalitas Usaha;
- b. Paket Kredit, terdiri dari Surat Permohonan, Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), Laporan Penilaian Jaminan, Form PJ07, Form PJ08, CRR, Memorandum Analisis Kredit (MAK), Putusan Kredit, Offering Letter (OL), Instruksi Pencairan Kredit (IRK), Model SU, Fiducia PJ08;

c. Surat Perjanjian Kredit Nomor 23 tanggal 22 Mei 2019;

d. Agunan Kredit berupa:

- SHM Nomor 03106 atas nama Abdul Somad dan SHT I Nomor 0514/2019;

Barang bukti nomor urut 167 sampai dengan 168 dikembalikan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Depati Amir;

169) 1 (satu) bundel berkas asli Dokumen Kredit atas nama Irvan, yang terdiri dari:

- a. Identitas Debitur, terdiri dari *copy* KTP, NPWP, KK, Surat Nikah, Legalitas Usaha;
- b. Paket Kredit, terdiri dari Surat Permohonan, Surat Keterangan

Halaman 40 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pinjam (SKPP), Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), Laporan Penilaian Jaminan, Form PJ07, Form PJ08, CRR, Memorandum Analisis Kredit (MAK), Putusan Kredit, Offering Letter (OL), Instruksi Pencairan Kredit (IRK), Model SU, Fiducia PJ08;

c. Surat Perjanjian Kredit Nomor 44 tanggal 21 Desember 2017;

d. Agunan Kredit, berupa:

- Copy SPPFBTT Nomor 593.0/245/19.04.04/2014 atas nama Irvan (dalam proses peningkatan menjadi sertifikat dan proses pengikatan di Notaris Gemara Handawuri);

Barang bukti nomor urut 169 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Irvan;

170) Uang sejumlah Rp747.804.046,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu empat puluh enam rupiah) dari BRI Cabang Pembantu Depati Amir atas Pengembalian Pinjaman atas nama debitur Dedy Aan;

171) Uang sejumlah Rp246.822.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dari BRI Cabang Pembantu Depati Amir;

Barang bukti nomor urut 170 sampai dengan 171 dirampas untuk Negara Cq PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Depati Amir;

172) 2 (lembar) Kutipan Surat Keputusan NOKEP 092-KW-IV/HCP/03/2020 tanggal 4 Maret 2020 tentang Rotasi Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk beserta lampiran;

Barang bukti nomor urut 172 tetap terlampir dalam berkas perkara;

173) 4 (empat) lembar Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang ada bangunannya atau untuk bangunan yang berdiri di atas tanah orang lain) atas nama Ermin Ibrahim;

174) 4 (empat) lembar Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang

Halaman 41 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada bangunannya atas nama Happy Fitriana;

Barang bukti nomor urut 173 sampai dengan 174 dikembalikan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Depati Amir;

175) 4 (empat) lembar Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang tidak ada bangunannya atas nama Irvan;

Barang bukti nomor urut 175 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Irvan;

176) 5 (lima) lembar Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang tidak ada bangunannya atas nama Abdul Azis;

177) 4 (empat) lembar Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang tidak ada bangunannya atas nama Abdul Somad;

Barang bukti nomor urut 176 sampai dengan 177 dikembalikan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Depati Amir;

178) Tanah yang terletak di Jalan Makorem, Kelurahan Belilik, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00108 tanggal 30 Agustus 2017 dengan luas tanah 8.003 M² atas nama Abdul Aziz;

179) Tanah yang terletak di Kelurahan Tua Tunu Indah, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03106 tanggal 15 Mei 2019 dengan luas tanah 255 M² atas nama Abdul Somad;

180) Tanah yang terletak di Dusun Pugul RT 04 Kelurahan Pugul Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Surat Tanah SPPFPBT Nomor 593/323/07/ XI/2017 tanggal 21 November 2017 dengan luas tanah 871 M² dan luas bangunan 150 M² atas nama Joni Iskandar;

181) Tanah yang terletak di Jalan Merdeka RT 001 RW 001 Desa Puput Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan

Halaman 42 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanah Nomor 0087/Puput tanggal 21 September 2012 dengan luas tanah 616 M² dan bangunan seluas 400 M² atas nama Syafri Zailani;

Barang bukti nomor urut 178 sampai dengan 181 dirampas untuk Negara Cq PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Depati Amir;

182) Tanah yang terletak di jalan Raya Sungkap RT 06 RW 02 Desa Sungkap Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Surat Tanah SPPFBT Nomor 593.0/56/19.04.04/2017 tanggal 17 Maret 2017 dengan luas tanah 205 M² dan luas bangunan 180 M² atas nama Harmensyah;

Barang bukti nomor urut 182 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Harmensyah;

183) Tanah kosong yang terletak di Desa Pasir Garam Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00549 tanggal 23 Januari 2018 atas nama Yayan Dwi Yanto dengan luas tanah 7.012 M²;

184) Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Puput Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00389 tanggal 28 Februari 2018 atas nama Sumarwan dengan luas tanah 20.000 M²;

185) Tanah kosong yang terletak di Desa Celuak Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00368 tanggal 21 Februari 2018 atas nama Budi Dwi Juni dengan luas tanah 5.612.M²;

Barang bukti nomor urut 183 sampai dengan 185 dirampas untuk Negara Cq PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Depati Amir;

186) 17 (tujuh belas) lembar Laporan Transaksi, tanggal laporan tanggal 28/09/20, periode transaksi dari tanggal 1 Januari 2018 sampai

Halaman 43 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Januari 2019 dengan nomor rekening: 2193.01.000167304, atas nama Andri dengan alamat Dusun Tambang 9 RT 002 RW 005 Kelurahan Gudang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

187) 4 (empat) lembar rekening koran tanggal 27/09/20 periode dari tanggal 1 Januari 18 sampai dengan 31 Januari 19, dengan nomor rekening 2193.01.000216153, atas nama Andri dengan alamat Dusun Tambang 9 RT 002 RW 005 Kelurahan Gudang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

Barang bukti nomor urut 186 sampai dengan 187 dikembalikan kepada Saksi Andri;

188) 9 (sembilan) lembar Laporan Transaksi Bank BRI, tanggal laporan tanggal 29/09/20, periode transaksi dari tanggal 1 Januari 18 sampai dengan tanggal 31 Maret 19, dengan nomor rekening 2193.01.000191303, atas nama Sulba dengan alamat Desa Romadhon Kecamatan Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;

189) 1 (satu) lembar rekening koran, tanggal 28/09/20, periode dari tanggal 1/09/18 sampai dengan 30/09/19, dengan nomor rekening 2193.01.000252159, atas nama Sulba dengan alamat Desa Romadhon Kecamatan Sungai Selan Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;

Barang bukti nomor urut 188 sampai dengan 189 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Sulba;

190) 16 (enam belas) lembar laporan transaksi Bank BRI atas nama Yayan Dwi Yanti Desa Bina Bumi kelurahan Air Buluh Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka tanggal laporan 30/09/20 periode transaksi 01/02/18 sampai dengan 31/05/19 dengan nomor rekening 219301000169306;

191) 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Yayan Dwi Yanto Desa

Halaman 44 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bina Bumi Kelurahan Air Buluh Kecamatan Mendo Barat
Kabupaten Bangka tanggal 29/09/20 periode 1/02/18 sampai
dengan 28/02/19 dengan nomor rekening 219301000219151;

Barang bukti nomor urut 190 sampai dengan 191 dikembalikan kepada
saksi Yayan Dwi Yanto;

192) 12 (dua belas) lembar laporan transaksi Bank BRI atas nama
Sukarna Jalan Raya Pangkalpinang-Muntok KM.50 Desa Nekhang
Kabupaten Bangka tanggal laporan 30/09/20 periode transaksi
01/09/18 samapai dengan 30/09/19 dengan nomor rekening
219301000183300.

193) 2 (dua) lembar rekening koran tanggal 29/09/20 periode 1/09/18
sampai dengan 30/09/19 atas nama Sukarna Jalan Raya
Pangkalpinang-Muntok KM 50 Desa Nekhang Kabupaten Bangka;

Barang bukti nomor urut 192 sampai dengan 193 dikembalikan kepada
Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa
Sukarna;

194) 15 (lima belas) lembar laporan transaksi Bank BRI atas nama
Aswadi Jalan Kantor Kelurahan Berok Kecamatan Koba Kabupaten
Bangka Tengah tanggal laporan 30/09/20 periode transaksi
01/06/18 sampai dengan 31/07/19 dengan nomor rekening
219301000110569;

195) 2 (dua) lembar rekening koran tanggal 29/09/20 periode 1/06/18
sampai dengan 30/06/19 atas nama Aswadi Jalan Kantor
Kelurahan Berok Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

Barang bukti nomor urut 194 sampai dengan 195 dikembalikan kepada
Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa
Aswadi;

196) 7 (tujuh) lembar laporan transaksi Bank BRI atas nama Sumarwan
Jalan Kerapu I Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan
Pangkalbalam Kota Pangkalpinang tanggal laporan 29/09/20

Halaman 45 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode transaksi 01/05/18 sampai dengan 30/11/18 dengan nomor rekening 219301000178305;

197) 2 (dua) lembar rekening koran tanggal 28/09/20 periode 1/05/18 sampai dengan 31/05/19 atas nama Sumarwan Jalan Kerapu I Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang;

Barang bukti nomor urut 196 sampai dengan 197 dikembalikan kepada saksi Sumarwan;

198) Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

199) Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) lembar sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Jumlah keseluruhan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Barang bukti nomor urut 198 sampai dengan 199 dirampas untuk Negara Cq PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Depati Amir;

200) 2 (dua) lembar fotokopi Register Surat Tanah yang ditandatangani oleh mantan Kepala Desa Cit atas nama Sahminan tertanggal 19 Oktober 2020;

201) 1 (satu) Bundel fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama Martino Buana Nomor 593/342/SPPFBT/2004/ 2016 lokasi lahan Dusun Kayu Arang Desa Cit Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Tahun 2016;

Barang bukti nomor urut 200 sampai dengan 201 tetap terlampir dalam berkas perkara;

202) 16 (enam belas) lembar Laporan Transaksi, Tanggal Laporan tanggal 18/08/2020, Periode Transaksi dari tanggal 01/01/17 sampai dengan tanggal 31/01/19, dengan nomor rekening

Halaman 46 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2193.01.000151303 atas nama Darwin Saputra dengan alamat Gang Tomat III RT 005 Kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;

203) 1 (satu) buah ATM Giro BRI dengan Nomor 5221 8470 0050 6234;

204) 1 (satu) buah buku Cek/Cheque Rek. Nomor 2193 01000151303 dengan Nomor Seri CFW 051176 sampai dengan CFW 051200.

205) 6 (enam) lembar rekening koran, tanggal 31/07/20, periode transaksi dari tanggal 27/11/17 sampai dengan 23/06/19, dengan nomor rekening 2193.01.000207154, atas nama Darwin Saputra dengan alamat Gang Tomat III RT 005 Kelurahan Melintang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;

Barang bukti nomor urut 202 sampai dengan 205 dikembalikan kepada Saksi Darwin Saputra;

206) Uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Barang bukti nomor urut 206 Dirampas untuk Negara Cq PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Depati Amir;

4. Menetapkan Terdakwa ALFAJRI TADRININGTYAS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgn tanggal 30 November 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFAJRI TADRININGTYAS tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair - Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat



serta martabatnya;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 206, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah tanggal 25 November 2021;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid-TPK/2021/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Desember 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 24 Desember 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah pada tanggal 30 November 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 24 Desember 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain

Halaman 48 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan Primair, Subsidair dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum, tidak salah menerapkan hukum;
2. Bahwa alasan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan Primair karena Terdakwa sebagai Pejabat Pemutus Kredit telah menyetujui kredit yang diajukan oleh 35 (tiga puluh lima) debitur yang ternyata Dokumen Kredit dari para debitur tersebut adalah rekayasa yang mengakibatkan terjadi kredit macet yang menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp19.400.000.000,00 (sembilan belas miliar empat ratus juta rupiah),

Halaman 49 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan, sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan Cabang Pembantu Depati Amir sekaligus sebagai Pejabat Pemutus Kredit telah menyetujui kredit yang diajukan oleh 35 (tiga puluh lima) debitur yang diprakarsai oleh Desta Anggir Pratista dan Priyandi Alhaqqi selaku *Account Officer* (AO) pada KCP Depati Amir secara formil adalah sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di BRI sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Ritel tahun 2015 sampai dengan tahun 2018;

Bahwa Terdakwa sebelum menyetujui kredit modal kerja tersebut telah memberikan "disposisi" kepada para AO terhadap Surat Permohonan Kredit atas 35 (tiga puluh lima) debitur tersebut di atas, dengan disposisi tertulis Segera Proses Permohonan ybs, *Pescrining & Prudent*, Cek Data-Data Usaha Ybs, Jadwalkan OTS. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa selaku Pimpinan Cabang Pembantu BRI Depati Amir telah memerintahkan kepada para AO selaku Pemrakarsa Kredit untuk melakukan penelitian terhadap calon debitur dengan baik dan benar sesuai dengan SOP yang telah digariskan dalam PPK Ritel tahun 2015 sampai dengan tahun 2018;

- b. Bahwa sebelum menyetujui kredit terhadap 35 (tiga puluh lima) debitur tersebut, meskipun tidak ada kewajiban Terdakwa untuk melakukan *on the spot*/kunjungan langsung ke lapangan, namun guna memastikan debitur dan usaha dari debitur yang bersangkutan tersebut benar-benar ada, maka Terdakwa juga telah melakukan kunjungan langsung ke lapangan bersama dengan AO, yaitu Saksi Priyandi Al Haqqi sehingga Terdakwa telah meyakini bahwa Pejabat Pemrakarsa yaitu Saksi Desta Anggir Pratista dan Saksi Priyandi Al Haqqi alias Kiki selaku *Account Officer* (AO) pada KCP Depati Amir telah melakukan analisis dan penilaian resiko (*risk assesment*) yang cukup terhadap kredit yang akan diputus sesuai dengan prinsip

Halaman 50 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehati-hatian, dengan dibuktikan lengkapnya dokumen baik di dalam MAK, LKN maupun LPA yang disertai dengan bukti pendukungnya, karena pada saat Terdakwa melakukan kunjungan atau OTS kepada agunan pokok maupun tambahan milik calon debitur tidak ditemukan adanya kejanggalan-kejanggalan atau tidak ada keberatan dari para calon debitur tersebut, begitu pula pada saat AO melakukan presentasi terhadap dokumen dalam MAK, LKN atau LPA tidak ditemukan adanya kejanggalan-kejanggalan, sehingga Terdakwa merasa yakin bahwa AO selaku pejabat pemrakarsa tersebut telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan benar;

- c. Bahwa ternyata telah terjadi kredit macet di Kantor Cabang Pembantu BRI Depati Amir, dan setelah Terdakwa melakukan penelusuran maka Terdakwa telah melaporkan AO Priyandi Alhaqqi karena telah menggelapkan uang pembayaran nasabah yang digunakan untuk membayar hutang pribadinya kepada Sugianto alias Aloy kepada pihak Auditor, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Kantor Cabang BRI Pangkalpinang dan diketahui hal tersebut terjadi di Kantor Cabang BRI Pangkalpinang;
- d. Bahwa terjadinya kredit macet terhadap 35 (tiga puluh lima) debitur kredit modal kerja dari Kantor Cabang Pembantu BRI Depati Amir pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 disebabkan karena adanya kerjasama atau permufakatan jahat antara Sugianto alias Aloy selaku pihak ketiga dengan para debitur yang memanfaatkan para debitur yang datang kepada Saksi Sugianto alias Aloy untuk meminjam uang untuk modal usaha, menjual rumah atau mengajukan pinjaman ke bank atau ada juga debitur yang langsung diminta oleh Aloy untuk dipakai namanya sebagai debitur di BRI KCP Depati Amir dengan imbalan sejumlah uang apabila kreditnya cair, dimana saat itu Sugianto alias Aloy menawarkan kepada calon debitur untuk mengajukan pinjaman ke bank dengan menggunakan

Halaman 51 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama debitur itu sendiri dengan plafon kredit yang sudah diatur oleh Aloy, yang dilakukan Aloy dengan meyakinkan para calon debitur bahwa semua dokumen persyaratan kredit tersebut baik mengenai perizinan berupa SIUP, TDP dan perizinan lainnya maupun mengenai agunan pokok dan agunan tambahan akan diurus oleh Aloy;

Bahwa perbuatan Aloy tersebut sebenarnya sudah diketahui oleh para AO selaku Pemrakarsa Kredit dan yang melakukan penilaian agunan karena di Kantor Cabang Pembantu Depati Amir tidak ada formasi CI (*Credit Investigator*), sehingga penilaian agunan dilakukan oleh AO yang bersangkutan, karena sebelumnya sudah ada kesepakatan antara Aloy dengan para AO, dan para AO tersebut telah meminta Aloy untuk mencari debitur baru dari relasi Aloy, dimana para AO bersedia untuk membantu mempermudah proses pengajuannya dan apabila kredit tersebut cair, maka para AO selaku pemrakarsa akan mendapatkan *fee* yang besarnya antara 2% (dua persen) sampai dengan 14% (empat belas persen), tetapi untuk AO di KCP Depati Amir karena tidak ada CI *fee* yang diberikan oleh Sugianto alias Aloy adalah sebesar 2% (dua persen) - 5 % (lima persen);

- e. Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan Cabang Pembantu BRI Depati Amir sekaligus sebagai Pejabat Pemutus tidak dapat dipersalahkan dengan adanya 35 (tiga puluh lima) debitur bermasalah yang kreditnya tersebut macet, karena kejanggalan-kejanggalan dalam dokumen-dokumen milik para debitur tersebut diluar sepengetahuan Terdakwa selaku Pimpinan Cabang Pembantu BRI Depati Amir, karena Terdakwa sama sekali tidak mengetahui adanya rekayasa dokumen kredit atau rekayasa informasi yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu Sugianto alias Aloy bersama para debitur yang diketahui dan dibiarkan oleh para AO selaku pemrakarsa dalam proses

Halaman 52 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022



pengajuan kredit yang diajukan oleh para debitur tersebut dan Terdakwa juga tidak mendapatkan uang *fee* dari kredit yang dicairkan tersebut baik dari para AO, para debitur ataupun dari Sugianto alias Aloy maupun dari pihak berkaitan dengan kredit macet tersebut;

Bahwa sebagaimana ketentuan S.05-DIR/ADK/03/2015, tanggal 18 Maret 2015, dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian antara Pemutus Kredit dengan Pemrakarsa Kredit terdapat fungsi yang berbeda, dimana Pemutus Kredit dalam proses kredit menjalankan kewajibannya sesuai dengan daftar uraian jabatan sebagai Pemutus, sedangkan Pemrakarsa menjalankan kewajibannya sesuai dengan daftar uraian jabatan sebagai Pemrakarsa, dimana antara pejabat pemutus dengan pemrakarsa kredit keduanya memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang berbeda, jika Pemrakarsa tidak menjalankan kewajibannya sebagai Pemrakarsa maka itu adalah tanggung jawab Pemrakarsa sendiri tidak bisa dibebankan kepada pejabat atasannya, dimana berdasarkan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam pemberian fasilitas kredit, apabila terbukti terdapat pejabat kredit dalam proses pemberian kredit yang tidak melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar maka yang bersangkutanlah yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;

- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa tidak memenuhi semua unsur tindak pidana baik dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidiar;
3. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan. Alasan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu

Halaman 53 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022



peraturan hukum dan/atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan/atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a/b/c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 54 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, S.H., M.Hum., dan H. Ansori, S.H., M.H., Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Ketua Majelis,
ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.
ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

H. Ansori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 55 dari 55 halaman Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)